

PENGARUH PENEMPATAN DANA PADA FASBIS DAN PENEMPATAN DANA PADA BANK LAIN TERHADAP PENINGKATAN LABA PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN

Erwin Saputra Siregar

erwinsaputrasiregar@uinjambi.ac.id
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penempatan dana pada fasbis dan penempatan dana pada bank lain terhadap peningkatan laba PT. Bank Sumut Cabang Syari'ah Padangsidimpuan. Berdasarkan jenis masalah yang diteliti teknik dan metode yang digunakan maka pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah fasbis (X_1) dan penempatan pada bank lain (X_2), dan variabel dependen adalah laba (Y). Model analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 19.0. Koefisien determinasi yang diperoleh dari hasil analisis sebesar 0,258, artinya bahwa penempatan dana pada fasbis dan penempatan dana pada bank lain berpengaruh terhadap peningkatan laba sebesar 25,8% dan sisanya 74,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Fasbis, Penempatan Dana pada Bank Lain, dan Laba.

Abstract

The purpose of this study was to determine how much influence the placement of funds at the fasbis and placement of funds in other banks on the increase in profits of PT. Bank Sumut Branch of Syari'ah Padangsidimpuan. Based on the types of problems studied, the techniques and methods used are the quantitative approach used in this study. The independent variable in this study is fasbis (X_1) and placement in other banks (X_2), and the dependent variable is profit (Y). The analysis model used in this research is multiple linear regression analysis method using SPSS 19.0. The coefficient of determination obtained from the analysis is 0.258, meaning that the placement of funds at the fasbis and placement of funds in other banks has an effect on the increase in profits by 25.8% and the remaining 74.2% is influenced by other variables not included in this study.

Keywords: Fasbis, Placement of Funds in Other Banks, and Profits.

PENDAHULUAN

Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank

kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberi manfaat kepada kedua belah pihak.¹

Di sisi lain, dalam rangka mendukung tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia dapat melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan melalui Operasi Moneter Syariah untuk mempengaruhi kecukupan likuiditas perbankan syariah. Operasi Moneter Syariah adalah pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan Operasi Pasar Terbuka dan penyediaan *standing facilities* berdasarkan prinsip syariah.² Salah satunya adalah Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), yaitu kegiatan penempatan dana rupiah oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter Syariah dengan jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

Selain fasbis, dari kelebihan permodalan bank syariah juga bisa menempatkan dana pada bank lain, bank syariah juga. Bank syariah biasanya akan menempatkan kelebihan dananya pada bank lain dalam bentuk deposito, bisa deposito satu bulan, tiga bulan dan seterusnya. Dari penempatan dana pada bank lain ini juga dapat meningkatkan laba bagi bank syariah. Selain dapat meningkatkan laba, dengan penempatan dana pada bank lain ini dapat juga membantu peningkatan kegiatan usaha di bank tempat penempatan dana tersebut.

Dilihat dari data penempatan dana pada fasbis dan penempatan dana pada bank lain mengalami fluktuasi. Sementara kembali kepada fungsi bank, seharusnya bank harus lebih bisa memaksimalkan dana mereka untuk disalurkan ke sektor riil ataupun lebih menekankan kepada sektor yang produktif. Semakin meningkatnya pembiayaan yang disalurkan, otomatis dana yang lebih akan berkurang dan penempatan dana pada Bank Indonesia atau bank lain bisa diminimalkan.

PENEMPATAN DANA PADA FASBIS

Pasar uang secara umum mempunyai fungsi: (1) sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non keuangan dan peserta lainnya baik dalam rangka memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam rangka

¹ M. B. A. Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Pustaka Alvabet, 2012), 46.

² Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Prenada Media, 2017), 106.

penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya: (2) sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka (*open market operation*) melalui Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). SBI untuk kontraksi moneter dan SBPU ekspansi moneter.³

Transaksi Pasar Uang adalah transaksi keuangan berjangka waktu pendek (kurang dari 1 tahun), yang meliputi penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Deposit Facility*, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Deposit Berjangka, Repo, Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS).

Dalam rangka meningkatkan likuiditas dan efisiensi permodalan pada bank syariah, maka Bank Indonesia memfasilitasi Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah dengan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dan penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

FASBIS (Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam rupiah) adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka *standing facilities* (penyediaan fasilitas dalam rangka OMS) syariah.

1. Fasbis menggunakan akad wadiah (titipan).
2. Jangka waktu fasbis paling lama 14 (empat belas) hari kalender dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
3. Dalam hal tanggal jatuh tempo transaksi fasbis bertepatan dengan hari libur maka tanggal jatuh tempo transaksi fasbis dimaksud ditetapkan pada hari kerja berikutnya.
4. Bank Indonesia dapat memberikan imbalan atas penempatan dana Bank pada fasbis.
5. Dalam hal Bank Indonesia memberikan imbalan fasbis sebagaimana dimaksud dalam angka 4 maka pemberian imbalan dilaksanakan pada saat fasbis jatuh tempo dengan perhitungan sebagai berikut: $\text{Imbalan Fasbis} = (\text{Nominal Fasbis}) \times \{(\text{Tingkat Imbalan Fasbis}) : 360\} \times (\text{Tingkat Imbalan Fasbis})$.

³ Nurul Huda and Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Kencana, 2010), 117.

6. Fasbis tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo.

Oleh karena itu Bank Indonesia menerbitkan peraturan terkait dengan Fasbis secara lengkap, mulai dari tata cara pelaksanaan, sanksi dan lain-lain yang berlaku mulai 1 April 2009 yaitu Surat Edaran No. 11/8/DPM Jakarta, 27 Maret 2009.

Pada bank cabang nominal satu milyar tidak ditetapkan, yang berlaku pada bank cabang adalah dana yang ditempatkan di fasbis harus kelipatan seratus juta. Karena penempatan dana pada fasbis dalam satu bank merupakan akumulasi dari dana yang ditempatkan oleh masing-masing bank cabang yang kemudian akan ditempatkan oleh bank pusat pada fasbis. Dana yang harus ditempatkan bank pusat minimal satu milyar.⁴

PENEMPATAN DANA PADA BANK LAIN

Penempatan pada lain adalah penanaman dana pada bank syariah lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk antara lain Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank, deposito mudharabah, tabungan mudharabah, giro wadiah dan tabungan wadiah yang dimaksudkan untuk optimalisasi pengelolaan dana.

Penempatan pada bank lain merupakan salah satu komponen dari aktiva produktif dengan maksud untuk optimalisasi pengelolaan dana. Oleh karena itu, bank harus membentuk penyisihan untuk menutup kemungkinan kerugian dalam valuta yang sama.⁵

Secara umum, penempatan pada bank lain adalah penempatan dana bank pada bank lain baik dalam negeri maupun luar negeri sebagai *secondary reserve* dengan tujuan memperoleh penghasilan. Penempatan pada bank lain dapat berbentuk giro, depotiso, call money dan lain-lain. Penempatan pada bank lain diakui pada saat dilakukan penyerahan sebesar nilai nominal penyeteroran atau nilai yang dijanjikan sesuai jenis penempatan.

Penempatan pada bank lain disajikan di neraca sebesar nilai bruto tagihan bank. Dalam hal bank membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) untuk

⁴ “Surat Edaran Bank Indonesia No.11/8/DPM - Tata Cara Transaksi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah Dalam Rupiah (FASBIS) - Bank Sentral Republik Indonesia,” accessed March 5, 2020, https://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Pages/se_110809.aspx.

⁵ Tim Penyusun PAPSI, “Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia,” *Ikatan Akuntansi Indonesia: Jakarta*, 2003, 5–6.

menutup kemungkinan terjadinya kerugian dari penanaman tersebut, maka penyisihan tersebut disajikan sebagai pos pengurang (*offsetting account*) dari pos penempatan tersebut.

Penempatan dana pada bank lain oleh bank syariah harus ditempatkan ke bank syariah juga. Dalam realitanya, terkadang bank syariah A akan menempatkan kembali dana yang ditempatkan oleh bank syariah B ke bank syariah C. Tetapi dana itu harus ditempatkan pada tanggal yang sama ketika bank syariah B menempatkan dananya pada bank syariah A. Dengan pertimbangan nisbah bagi hasil yang ditawarkan ke bank syariah C harus lebih tinggi dari nisbah bagi hasil yang ditawarkan bank syariah B. Jadi bank syariah menempatkan dananya bukan hanya karena kelebihan likuiditas, tetapi terkadang juga untuk memaksimalkan dana yang ditempatkan oleh bank lain.

LABA

Laba bank syariah lebih besar disumbangkan oleh pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Di mana Bank Indonesia juga mengatur bahwa penyaluran pembiayaan harus lebih besar daripada kegiatan produktif lainnya. Bank Indonesia menetapkan bahwa 60% dari total dana yang dimiliki oleh bank syariah harus disalurkan. Kalau bank tidak memenuhi hal tersebut maka Bank Indonesia akan memberikan teguran sesuai dengan peraturannya.

Laba perusahaan perseroan, jenis laba ini dibagi menjadi tiga bagian (tidak harus setiap bagian sama besar), yakni dividen, pajak laba perusahaan dan laba tidak dibagikan. *Dividens* (dividen) adalah bagian laba perseroan yang diterima oleh para pemegang saham. Yang kedua adalah *corporation profit tax* (pajak atas laba perusahaan perseroan). Ini merupakan bagian laba perusahaan yang tidak dibayarkan kepada para pemegang saham, tetapi dibayarkan kepada pemerintah sebagai pajak. Karena pajak ini pun semula merupakan bagian dari penerimaan (yakni bagian dari laba perusahaan). Ketiga dan terakhir adalah *Undivided corporation profit* yang sering kali disebut juga *undistributed corporate profit*, dan kedua-duanya memiliki terjemahan yang persis sama, yakni laba perusahaan yang tidak dibagikan. Laba ini sengaja ditahan perusahaan dan tidak dibagikan kepada para pemegang saham oleh karena berbagai alasan.⁶

⁶ Rosyidi Suherman, "Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro," Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, 109–10.

Laba adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempunyai badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari pendapatan (*revenue*) atau investasi pemilik.⁷

Pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan deviden, pedoman investasi serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi.

Dalam Islam, laba menurut ahli fuqaha ialah salah satu jenis pertumbuhan, yaitu penambahan pada modal pokok yang dikhususkan untuk perdagangan. Jadi laba ialah suatu penambahan pada nilai yang terdapat antara harga beli dan harga jual.

Dalam perbankan secara umumnya dan Bank Sumut UUS secara khususnya komponen laba merujuk kepada komponen laba menurut Imam Santoso yaitu:

1. Pendapatan Operasional
 - a. Margin
 - b. Bagi Hasil
 - c. Bonus
 - d. Pendapatan Operasional Lainnya

Margin bagi hasil diperoleh dari total pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, semakin besar pula margin yang diperoleh. Sementara bagi hasil diperoleh dari total pembiayaan yang disalurkan. Selain itu bagi hasil juga diperoleh dari penempatan pada bank lain. Selanjutnya bonus biasanya diperoleh dari penempatan dana pada Bank Indonesia seperti Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Tetapi dalam kegiatannya Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan menempatkan dananya pada fasbis yang berakad wadiah dengan imbal hasil bonus.

2. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional biasanya diperoleh dari komponen modal disetor. Modal disetor adalah modal yang diberikan oleh pemilik bank juga dana pihak kedua. Selain modal disetor pendapatan non operasional juga diperoleh dari dana pihak ketiga yaitu dari tabungan, deposito dan giro.

METODOLOGI PENELITIAN

⁷ Baridwan Zaki, "Intermediate Accounting Edisi 8," *Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada*, 2004, 29.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis regresi linier berganda. Metode tersebut digunakan untuk meramalkan pengaruh dari suatu variabel terikat (Laba) berdasarkan variabel bebas (Fasbis dan Penempatan pada Bank Lain).

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis regresi linier berganda, dengan menggunakan program SPSS, kemudian dijelaskan secara deskriptif. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan suatu variabel terikat (*Dependent Variable*) (Y) berdasarkan dua variabel bebas (*Independent Variable*) (X_1, X_2) dalam suatu persamaan linier:

$$L = a - b_1Fasbis + b_2PpBL + e$$

Di mana :

L = Laba

Fasbis = Fasbis

PpBL = Penempatan pada Bank Lain

a = Konstanta

b_1b_2 = Koefisien regresi

e = Error

Analisis

Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1810.598	3885.073		.466	.644
Fasbis	251.657	362.632	.106	.694	.493
PpBL	.058	.018	.502	3.293	.002

a. Dependent Variable: Laba

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS

Dari data di atas dapat dilihat bahwa:

- a. Fasbis menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 0,694 dengan signifikansi sebesar 0,493. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak signifikan, sedangkan nilai t_{hitung} ($0,694$) $<$ t_{tabel} ($2,042$) yang berarti tidak signifikan dan dapat disimpulkan hipotesis bahwa H_0 diterima yang berarti fasbis secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap peningkatan laba PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.
- b. Penempatan pada Bank Lain menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3,293 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 artinya signifikan sedangkan nilai t_{hitung} ($3,293$) $>$ t_{tabel} ($2,042$), maka H_0 ditolak yang berarti Penempatan pada Bank Lain secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laba PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

Selain itu dari tabel *Coefficient* di atas didapat model regresi yang dirumuskan sebagai berikut:

$$L = 1810,598 + 251,657 \text{ Fasbis} + 0,058 \text{ PpBL} + e$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat dibuat interpretasi sebagai berikut:

1. Nilai konstanta menunjukkan angka sebesar 1.810,598 yang berarti bahwa bila tidak ada perubahan Fasbis dan Penempatan pada Bank Lain, maka laba PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan bisa mencapai nilai sebesar Rp. 1.810.598.000. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh selain Fasbis dan Penempatan pada Bank Lain.
2. Fasbis menunjukkan angka sebesar 251,657. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan penempatan dana pada Fasbis sebesar 1% maka akan menambah laba PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan sebesar Rp. 251.657.000.
3. Penempatan pada Bank Lain menunjukkan angka sebesar 0,058. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan Penempatan dana pada Bank Lain sebesar 1% maka akan menambah laba PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan sebesar Rp. 58.000.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian untuk membuktikan adanya pengaruh penempatan dana pada fasbis terhadap peningkatan laba PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan meskipun tidak signifikan, maka ditemukan hasil yang menunjukkan bahwa penempatan dana pada fasbis itu meningkatkan laba PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan. Di mana, apabila penempatan dana pada fasbis semakin besar maka laba juga akan semakin meningkat. Penempatan dana pada fasbis tidak signifikan mempengaruhi peningkatan laba karena kegiatan ini dilakukan hanya pada waktu bank mengalami kelebihan likuiditas. Kalau ada dana lebih akan ada penempatan, begitu juga sebaliknya.

Dari sisi fungsi bank sebagai lembaga keuangan intermediasi, penempatan dana pada fasbis sebenarnya kurang baik. Karena dana yang ditempatkan pada fasbis itu sebenarnya masih bisa disalurkan kepada masyarakat secara maksimal. Secara pemberi sumbangan laba pun sebenarnya penyaluran pembiayaan menjadi penyumbang laba yang paling utama dalam bank. Tetapi pembiayaan mempunyai risiko yang jauh lebih berat dibandingkan dengan penempatan dana fasbis. Jadi, pihak bank harus lebih memutar otak, memeras tenaga untuk meminimalkan penempatan dana pada fasbis sejalan dengan pemaksimalan penyaluran pembiayaan.

Selanjutnya, pengujian yang diperoleh bahwa penempatan dana pada bank lain berpengaruh terhadap peningkatan laba PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan meskipun tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila penempatan dana pada bank lain naik, maka laba Bank Sumut Cabang Syariah akan naik juga. Penempatan pada bank lain tidak signifikan mempengaruhi peningkatan laba sama halnya dengan fasbis. Penempatan dana pada bank lain juga dilakukan apabila terjadi kelebihan likuiditas.

Dari segi penyebaran dan pemerataan modal penempatan pada bank lain lebih baik jauh lebih baik daripada penempatan dana pada fasbis. Di mana penempatan pada bank lain ini akan membantu bank yang kekurangan likuiditas. Bank yang menempatkan dana akan memperoleh bagi hasil dan bank yang memperoleh dana akan lebih aktif lagi dalam menyalurkan pembiayaan karena suntikan dana tadi. Berbeda dengan penempatan dana pada fasbis, dana yang ditempatkan itu hanya diam dan tidak akan pernah menyentuh sektor riil.

Latar belakang dikeluarkannya Fatwa DSN No. 37/DSN-MUI/X/2012, tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah atas pertimbangan sebagai berikut:

1. Bank Syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan.
2. Dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank.⁸

Menurut Syafi'i Antonio, Pasar Uang merupakan kebutuhan Bank Syariah disebabkan oleh kesulitan mereka mengendalikan likuiditasnya secara efisien. Hal itu terlihat pada beberapa gejala, antara lain sebagai berikut:

1. Tidak tersedianya kesempatan investasi segera atas dana-dana deposito yang diterimanya. Dana-dana tersebut terakumulasi dan menganggur untuk beberapa hari sehingga mengurangi rata-rata pendapatan mereka.
2. Kesulitan mencairkan dana investasi yang sedang berjalan pada saat ada penarikan dana dalam situasi-situasi kritis. Akibatnya, bank-bank syariah menahan alat likuidnya dalam jumlah yang lebih besar daripada rata-rata pendapatan bank. Deposan hanya mencari keuntungan cenderung memindahkan dananya ke bank lain, sedangkan nasabah yang loyal mendapat kesan bahwa mengikuti prinsip syariah berarti menambah beban.⁹

Hal inilah yang menjadi pertimbangan bank-bank syariah untuk segera mengoptimalkan kelebihan likuiditasnya melalui penempatan dana pada pasar uang.

Dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan beliau mengungkapkan alasan mengapa kelebihan likuiditas pada bank tersebut harus ditempatkan pada fasbis dan bank lain. Menurut beliau, pada

⁸ Machmud Amir, *Rukmana, Bank Syariah, Teori Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), 33.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik., Jakarta," *Gema Insani Press. Hal 4* (2001): 187.

masa sekarang instrumen penempatan dana pada Bank Indonesia yang paling banyak dilakukan bank adalah penempatan dana pada fasbis. Selain fasbis penempatan dana yang sering dilakukan adalah SBIS. Tetapi menurut beliau fasbis jauh lebih menguntungkan dan jangka waktunya lebih pendek dibandingkan dengan SBIS. Begitu juga dengan penempatan pada bank lain, penempatan dana ini memberikan imbal hasil yang lumayan besar dibandingkan instrumen pasar uang antar bank syariah yang lain. Dengan alasan lebih efisien dan menguntungkan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan memilih instrumen penempatan dana pada fasbis dan penempatan dana pada bank lain.

Fasbis dan penempatan pada bank lain merupakan kegiatan usaha bank di sektor pasar uang. Dimana kegiatan ini hanya melakukan penempatan dana tanpa bersentuhan langsung dengan masyarakat ataupun sektor riil. Tentu kegiatan ini tidak menggenjot pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia memberikan rekomendasi tentang arah kebijakan yang harus dilakukan oleh perbankan syariah untuk peningkatan kualitas maupun kuantitas perbankan syariah di Indonesia.

Selain itu, karena bank syariah belum terlalu serius untuk menyentuh sektor riil sehingga jika dilihat dari aset perbankan syariah secara keseluruhan maka *market share* bank syariah masih jauh dibandingkan bank konvensional. Sesuai dengan hasil penelitian Erwin Saputra Siregar, bahwa yang paling besar mempengaruhi *market share* adalah dana pihak ketiga dan jumlah kantor.¹⁰ Jika bank syariah lebih gencar mencari pangsa ke sektor riil, maka dana pihak ketiga dan kebutuhan jumlah kantor akan semakin meningkat. Jika tidak ada strategi khusus dan jitu dari bank syariah, hanya menaruh nasib di fasbis dan menempatkan dana pada bank lain, maka ekspansi bank syariah akan mengalami perlambatan. Kemudian bisa diikuti juga dengan kebijakan pemerintah yang sederhana misalnya dengan mendirikan Bank BUMN Syariah. Tujuannya adalah agar aset bank syariah semakin besar dan memiliki *brand* yang bagus

¹⁰ Erwin Saputra Siregar, "Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Perbankan Syariah Terhadap Market Share Aset Perbankan Syariah Di Indonesia," *Zhafir| Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 1, No. 1 (2019): 39–50.

karena BUMN sehingga bisa menggarap pasar yang selama ini belum mampu dieksplor oleh bank syariah.¹¹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikemukakan sebelumnya dapat diambil kesimpulan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara simultan variabel fasbis dan penempatan pada bank lain berpengaruh terhadap laba Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dan secara bersama-sama mempengaruhi laba Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan. Secara parsial fasbis berpengaruh tidak signifikan terhadap laba Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan. Sedangkan penempatan pada bank lain berpengaruh signifikan secara parsial terhadap laba Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan. Variasi faktor yang berpengaruh terhadap laba Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dijelaskan oleh variabel independen fasbis dan penempatan pada bank lain secara bersama-sama menjelaskan pengaruh sebesar 25,8% sedangkan sisanya sebesar 74,2% dijelaskan oleh variabel lain seperti pembiayaan, modal disetor dan dana pihak ketiga yang tidak diteliti.

¹¹ Erwin Saputra Siregar and Fitri Ana Siregar, "Menakar Potensi Bank Syariah Di Indonesia Pada Masa Covid-19," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 8, no. 2 (December 10, 2020): 177–88, <https://doi.org/10.24952/masharif.v8i2.3110>.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Machmud. *Rukmana, Bank Syariah, Teori Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. "Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik., Jakarta." *Gema Insani Press. Hal 4* (2001): 37.
- Huda, Nurul, and Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana, 2010.
- PAPSI, Tim Penyusun. "Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia." *Ikatan Akuntansi Indonesia: Jakarta*, 2003.
- Siregar, Erwin Saputra. "Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Perbankan Syariah Terhadap Market Share Aset Perbankan Syariah Di Indonesia." *Zhafir/ Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 1, no. 1 (2019): 39–50.
- Siregar, Erwin Saputra, and Fitri Ana Siregar. "Menakar Potensi Bank Syariah Di Indonesia Pada Masa Covid-19." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 8, no. 2 (December 10, 2020): 177–88. <https://doi.org/10.24952/masharif.v8i2.3110>.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media, 2017.
- Suherman, Rosyidi. "Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro." *Jakarta: PT RajaGrafindo Persada*, 2006.
- "Surat Edaran Bank Indonesia No.11/8/DPM - Tata Cara Transaksi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah Dalam Rupiah (FASBIS) - Bank Sentral Republik Indonesia." Accessed March 5, 2020. https://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Pages/se_110809.aspx.
- Zainul Arifin, M. B. A. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet, 2012.
- Zaki, Baridwan. "Intermediate Accounting Edisi 8." *Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada*, 2004.